



PENETAPAN

Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah), antara:

Muhammad Amin bin Zailani, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Asmawati alias Asma binti Raden Pasai, umur 45, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0396/Pdt.P/2016/PA.KAG tanggal 6 September 2016, mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Senin tanggal 25 Desember 1990, wali nikah kakak kandung dengan mas kawin berupa Emas 1/2 suku tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing 1. Ibrahim, 2. Tihang Agama;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Yusro Abama, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon II;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dan status bujang / gadis;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan dari pihak manapun;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;
13. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terkait dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam agama Islam;
14. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Ulak Balam selama 20 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama 1. Fitri Yanti umur 23 tahun, 2. Agus umur 17 tahun, 3. Yeni umur 10 tahun;
15. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, dan oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Desember 1990 yang dilaksanakan di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Muhammad Amin bin Zailani dengan Asmawati alias Asma binti Raden Pasai yang dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember 1990 di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan terlebih dahulu selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung dengan Surat Pengumuman Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan:

Bahwa guna meneguhkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1602021203650002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 19 Oktober 2012 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1602025807710002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 19 Oktober 2012 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1602022012130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 27 Desember 2013 yang bermeterai

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelend setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Nomor Kua.06.02.05/PW.01/204/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk tanggal 30 Juni 2016 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend setelah diperiksa lalu diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang Saksi, sebagai berikut:

1. **Ahmad bin Ibrahim**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah **kakak ipar** Pemohon I dan Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1990;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ibrahim dan Tihang Agama serta maharnya berupa Emas 1/2 suku dibayar secara tunai dan dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak kandung;
 - Bahwa dahulu ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Badarul Zaman bin Burlian Rusdi**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Desa Ulak Balam, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi menerangkan bahwa saksi adalah **saudara sepupu** Pemohon I dan di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1990;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ibrahim dan Tihang Agama serta maharnya berupa Emas 1/2 suku dibayar secara tunai dan dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 orang anak kandung;
- Bahwa dahulu ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah keduanya tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain, lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas hari) oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung, guna memberi kesempatan kepada pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, namun tidak ada pihak yang merasa keberatan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara voluntair;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya telah menikah pada tanggal 25 Desember 1990 menurut agama Islam di Kabupaten Ogan Komering Ilir akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan penetapan sahnyanya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan itu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yaitu P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan fotokopi dari akta otentik sebagaimana dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 301 Ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga di Desa Ulak Balam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah kompetensi Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh karenanya Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk menangani perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dari kepala keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, terhadap bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lubuk, oleh karenanya keduanya berhak mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa para saksi melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, dengannya keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1990, di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ijab kabul dilakukan antara Pemohon I dengan kakak kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Ibrahim dan Tihang Agama dengan mahar berupa Emas 1/2 suku dibayar tunai dan dilaksanakan secara agama Islam, maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 25 Desember 1990 di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan dan beragama Islam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya.
4. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II yaitu kakak kandung Pemohon II dengan Pemohon I dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Ibrahim dan Tihang Agama serta maharnya berupa Emas 1/2 suku dibayar secara tunai;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254);

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang bahwa secara sosiologis pada pernikahan yang tidak di catatkan oleh para Pemohon khususnya di daerah pedesaan atau jauh dari perkotaan masih minim sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang berlaku secara efektif pada Tahun 1975 khususnya mengenai pencatatan pernikahan, serta masih minimnya sarana dan pengetahuan masyarakat muslim akan pentingnya pencatatan pernikahan. Oleh karena itu realitas semacam ini patut diperhatikan sebagai alasan logis terabaikannya pencatatan pernikahan pada masa itu. Dengan demikian pada masa sekarang dimana telah cukup memadai upaya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan pencatatan pernikahan, maka perlu didukung kesadaran hukum untuk mencatatkan pernikahan bagi masyarakat muslim yang belum pernah mencatatkannya pada masa-masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya secara *ex officio* Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Amin bin Zailani) dengan Pemohon II (Asmawati alias Asma binti Raden Pasai) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1990 di Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Lubuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kayuagung dalam Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah pada hari Senin tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh H.Ivan Yuzni Amarullah, M., S.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Musobirin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

H.Ivan Yuzni Amarullah, M., S.H.

Panitera Pengganti

Musobirin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	130.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp.	<u>5.000,-</u>

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 221.000,-

Terbilang (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)